



PENETAPAN

Nomor 1598/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

KASIANI BINTI RARAT, umur 62 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Swasta, Alamat di Jl. Kupang Panjaan Gang 5/34 RT.009 RW.004 Kelurahan.Dr.Sutomo, Kecamatan.Tegalsari, Kota Surabaya
Pemohon I;

SULASTRI BINTI TASERI, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jl.Griya Bhayangkara Masangan Kulon E5-6 RT. 042 RW. 009, Kelurahan. Masangan Kulon, Kecamatan.Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Pemohon III;

DODO SETIAWAN ROMADHON BIN MOCH. CHOSIM, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Griya Bhayangkara Masangan Kulon E5-6 RT. 042 RW. 009, Kelurahan. Masangan Kulon, Kecamatan.Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Pemohon III;

FAHMI DWI DIAN ROMADHON BIN MOCH. CHOSIM, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Griya Bhayangkara Masangan Kulon E5-6 RT. 042 RW. 009, Kelurahan. Masangan Kulon Kecamatan.Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Pemohon IV;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



YAHYA TRI KURNIAWAN BIN MOCH. CHOSIM, umur 31 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Jl.Griya Bhayangkara Masangan Kulon E5-6 RT. 042 RW.
009, Kelurahan. Masangan Kulon Kecamatan.Sukodono,
Kabupaten Sidoarjo

Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. Hendro
Kasiono SH.MHum, Handrian Susandro, SH. MH, Lilia
Mustika Dewi, SE, SH dan Suwanto, SH,
advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Jend
Ahmad Yani No 321 Kota Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2025, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Nomor 3005/Kuasa/5/2025 Tanggal 22
Mei 2025, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan
Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Mei 2025 dengan
register perkara Nomor 1598/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1960 telah menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Surat
keterangan dengan Nomor: B-122/Kua.26.12.60/Pw.01/09/2015 antara
Almarhum Bapak RARAT Bin NUROHMAN dan Almarhumah Ibu Lastri Binti
Harso dengan keterangan buku Nikah Nomor:1258/1102/1960. dari
perkawinan tersebut semasa hidup telah di karunia dua (2) orang anak yaitu
:

1. Nama	: Moch. Chosim Bin Rarat;
Tempat Tgl Lahir	: Surabaya, 18 November 1962;
Agama	: Islam;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



2. Nama : Kasiani Binti Rarat;
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 13 Februari 1963;
Agama : Islam

2. Bahwa dari dua (2) orang anak tersebut salah satu telah meninggal dunia yang bernama Almarhum Bapak Moch Chosim Bin Rarat pada tanggal 12 September 2019 sesuai akta kematian yang dibuat di Surabaya dengan Nomor : 3578-KM-08102019-0036 tertanggal 09 Oktober 2019.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak Moch Chosim Bin Rarat pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ibu Sulastris Binti Taseri di KUA Sawahan Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1992 dan saat ini juga sebagai Pemohon dan juga sebagai Ahli waris, dalam Pernikahan tersebut telah di karuniai Tiga (3) orang anak serta sebagai Pemohon dan juga sebagai ahli waris yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Sulastris Binti Taseri
Tempat Tgl Lahir : Malang, 05 Agustus 1968
Agama : Islam

2. Nama : Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 04 Maret 1994
Agama : Islam

3. Nama : Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 30 Januari 1996
Agama : Islam

4. Nama : Yahya Tri Kurniawan Bin Moch. Chosim
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 29 April 2000
Agama : Islam

4. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c yang berhak menjadi ahli waris yang pada saat meninggal ada hubungan darah atau hubungan Perkawinan dengan Pewaris beragama Islam dan tidak terhalang oleh Hukum untuk menjadi ahli waris;

5. Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 1999 Almarhum Bapak Rarat Bin Nurohman telah meninggal dunia di Surabaya di sebabkan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, Surat Keterangan Kematian Nomor :
474.3/437/402.09.05.02/99 tertanggal 30 Oktober 1999 Lurah Dr. Sutomo
Kec. Tegalsari Kota Surabaya;

6. Bahwa untuk selanjutnya Almarhumah Ibu Last Binti Harso juga meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2014 di sebabkan sakit sesuai akta kematian Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya Nomor akta Kematian 3578-KM-24072014-0018 Tanggal 24 Juli 2014, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

7. Bahwa kedua orang tua Almarhum. Bapak Rarat Bin Nurohman Yaitu Bapak Nurohman sebagai Bapak Kandung dan Ibu Muniah sebagai Ibu kandung telah meninggal dunia di karenakan kecelakaan pada saat Almarhum Bapak Rarat Bin Nurohman usia sepuluh (10) tahun yaitu pada Tahun sekitar 1945.

8. Bahwa Almarhumah Lstri memiliki orang tua kandung atau ayah yang bernama Harso yang telah meninggal dunia pada usia 72 Tahun tanggal 04 April 1976 di Desa Sidorejo Kecamatan. Krian Kabupaten. Sidoarjo dan seorang Ibu yang bernama Jam'ah yang meninggal dunia pada usia 77 Tahun pada tanggal 02 Juni 1983 di Desa Sidorejo Kecamatan. Krian Kabupaten. Sidoarjo;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang telah disebutkan di atas Almarhum Rarat Bin Nurohman Dan Almarhumah Ibu Lastri Binti Harso juga meninggalkan harta bersama atau Gono - gini harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kupang Panjaan Gang V No. 34 sebelah belakang hasil dari Hibah dari Ny. Cokrosunyoto pada saat tanggal 01 Maret 1979 di Surabaya.

10. Bahwa dalam Pengurusan Pembagian Harta Waris perlu di buatkan Fatwa Waris atau Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Pembagian Harta dan berkaitan hal itu di tetapkan melalui Pengadilan Agama Surabaya untuk terpenuhi rasa Keadilan tersebut dipenuhi sebagian syarat - syaratnya yang salah satunya harus ada Penetapan Fatwa Waris atau Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Pemohon mohon dengan Hormat kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan kiranya mempertimbangkan dalil - dalil terurai dalam Permohonan Fatwa Waris yang kami ajukan melalui Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka Pengadilan atau Persidangan dan memberi Penetapan Fatwa Waris atau Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Rarat Bin Nurohman yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1999 di Surabaya yaitu :
 1. Lastri Binti Harso (ibu kandung);
 2. Moch. Chosim Bin Rarat (Anak Kandung);
 3. Kasiani Binti Rarat (Anak Kandung);
3. Menetapkan Waris dari Almarhum Moch. Chosim Bin Rarat yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 di Surabaya adalah yaitu sebagai berikut : :
 - 1) Sulastri binti Taseri (Istri);
 - 2) Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim (Anak Kandung);
 - 3) Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim (Anak Kandung);
 - 4) Yahya Tri Kurniawan Bin Moch. Chosim (Anak Kandung);
4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Subsider :

Jika Ketua Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain maka mohon agar Majelis Hakim yang kami Muliakan yang Memeriksa serta Memutus Perkara ini dengan seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RM. Hendro Kasiono SH.MHum, Handrian Susandro, SH. MH, Lilia Mustika Dewi, SE, SH dan Suwanto, SH, advokat/penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3005/Kuasa/5/2025 Tanggal 22 Mei 2025;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan petitum dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu :

A.SURAT :

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodo Setiawan Romadhon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yahya Tri Kurniawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi Dwi Dian Romadhon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan Nomor B-122/Kua.26.12.60/Pw.01/09/2015, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasiani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulastri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rarat, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lastri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 710/133/XI/1992, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dodo Setiawan Romadhon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Dwi Dian Romadhon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yahya Tri Kurniawan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Chosim, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jama'ah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Harso, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.17;

B.SAKSI :

1. Sugeng Bin Sartomo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gunung Sari 3.1/39 RT 001 RW 009 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rarat Bin Nurohman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rarat Bin Nurohman meninggal dunia tanggal 29 Agustus 1999, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Rarat Bin Nurohman dengan Lastri Binti Harso telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Moch. Chosim Bin Rarat dan Kasiani Binti Rarat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Lastri Binti Harso telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Lastri Binti Harso;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Rarat Bin Nurohman yang bernama Lastri Binti Harso juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 dan kedua oangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Moch. Chosim Bin Rarat juga meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, semasa hidupnya pernah menikah dengan Sulastri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim, Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim dan Yahya tri kurniawan bin moch. Chosim
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
2. Cholifah Binti Taseri, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gunung Sari 3.1/39 RT 001 RW 009 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Rarat Bin Nurohman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Rarat Bin Nurohman meninggal dunia tanggal 29 Agustus 1999, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Rarat Bin Nurohman dengan Lastri Binti Harso telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Moch. Chosim Bin Rarat dan Kasiani Binti Rarat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Lastri Binti Harso telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Lastri Binti Harso;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri almarhum Rarat Bin Nurohman yang bernama Lastri Binti Harso juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 dan kedua oangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung pewaris yang bernama Moch. Chosim Bin Rarat juga meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, semasa hidupnya pernah menikah dengan Sulastri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim, Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim dan Yahya tri kurniawan bin moch. Chosim
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Moch. Chosim Bin Rarat, sebagai anak kandung dan Kasiani Binti Rarat, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Rarat Bin Nurohman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1999 dan Sulastri, sebagai istri, Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung, Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung dan Yahya Tri Kurniawan Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari Almarhum Moch. Chosim Bin Rarat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yaitu Sugeng Bin Sartomo(saudara ipar Pemohon II) dan Cholifah Binti Taseri (saudara kandung Pemohon II)

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya bahwa Moch. Chosim Bin Rarat, sebagai anak kandung dan Kasiani Binti Rarat, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Rarat Bin Nurohman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1999 dan Sulastri, sebagai istri, Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung, Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung dan Yahya Tri Kurniawan Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari Almarhum Moch. Chosim Bin Rarat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, pada waktu meninggal dunia istri, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Rarat Bin Nurohman meninggal dunia tanggal 29 Agustus 1999, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Rarat Bin Nurohman dengan Lastri Binti Harso telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Moch. Chosim Bin Rarat dan Kasiani Binti Rarat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Lastri Binti Harso telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Lastri Binti Harso;
- Bahwa istri almarhum Rarat Bin Nurohman yang bernama Lastri Binti Harso juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 dan kedua oangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Moch. Chosim Bin Rarat juga meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019, semasa hidupnya pernah menikah dengan Sulastri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim, Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim dan Yahya tri kurniawan bin moch. Chosim
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Rarat Bin Nurohman, Moch. Chosim Bin Rarat dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi Rarat Bin Nurohman, Moch. Chosim Bin Rarat dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan anak kandung dan cucu;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rarat Bin Nurohman, Moch. Chosim Bin Rarat meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Rarat Bin Nurohman, Moch. Chosim Bin Rarat dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose yurisdiktie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire yurisdiktie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rarat Bin Nurohman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1999 adalah :
 - 2.1 Lastri binti Harso, sebagai istri;
 - 2.2 Moch. Chosim Bin Rarat, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Kasiani Binti Rarat, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch. Chosim Bin Rarat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2019 adalah :
 - 3.1 Sulastris, sebagai istri;
 - 3.2 Dodo Setiawan Romadhon Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Fahmi Dwi Dian Romadhon Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung;
 - 3.4 Yahya Tri Kurniawan Bin Moch. Chosim, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : 1598/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 22 Mei 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah, dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.1598/Pdt.P/2025/PA.Sby